



DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN



LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKPD)



TRIWULAN I

TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, kondisi Triwulan I ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Dengan selesainya Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kami sadar bahwa laporan ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan pada masa yang akan datang, kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.

Pada tanggal 03 April 2020
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan



CHIVA W. N. S.Sos. M.Si
NIP. 197202041991011002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Metodeologi	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program / Kegiatan	7
2.1 Anggaran Belanja	7
2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	7
BAB III. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020	10
3.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	11
3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan	15
BAB IV. Penutup	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Dinas Perhubungan yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta sebagaimana program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat daerah, Renja Dinas Perhubungan mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020.

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Perumusan rancangan akhir
- e. Penetapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan I Tahun Anggaran 2020 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 31 Maret 2020. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, kondisi Triwulan I ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2020, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2020 dan RPJMD Tahun 2016-2021.

- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2020.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2020.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2020, yang merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4 Metodeologi

Metodeologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91\% \geq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 kondisi Triwulan I disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Metodeologi serta Sistematika Penulisan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- BAB II : Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program / kegiatan, menjelaskan tentang Capaian Target Kinerja, dan Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- BAB III : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, menjelaskan tentang Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Hambatan/ Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan.
- BAB IV : Penutup

BAB II
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN
PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN

2.1 Anggaran Belanja

Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mendapat belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sejumlah Rp. 13.000.579.183,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Uraian Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.429.188.737,-
	Belanja Pegawai	Rp. 4.429.188.737,-
2	Belanja Langsung	Rp. 8.571.390.446,-
	Belanja Pegawai	Rp. 615.050.000,-
	Belanja Barang & Jasa	Rp. 7.146.527.576,-
	Belanja Modal	Rp. 809.812.870,-
	JUMLAH BELANJA	Rp. 13.000.579.183,-

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2020

Adapun ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan kondisi sampai dengan 31 Maret 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
A	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	775.713.028,-	136.774.094,-	17,63
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.000.000,-	26.381.014,-	24,43
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	101.200.000,-	29.980.000,-	15,68
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44.268.928,-	6.832.941,-	15,44
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	11.010.000,-	2.100.000,-	19,07
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	34.977.266,-	2.748.557,-	7,86
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.320.232,-	2.255.023,-	5,88
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	9.974.232,-	1.857.125,-	18,62
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.400.000,-	1.160.000,-	9,35
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	39.265.600,-	6.129.200,-	15,61
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	173.151.228,-	36.350.400,-	20,99
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	59.000.000,-	13.300.000,-	22,54
12.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	13.000.000,-	2.000.000,-	15,38
13.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	41.145.542,-	5.679.834,-	13,80
B	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	330.940.000,-	52.644.350,-	15,91
14.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	330.940.000,-	52.644.350,-	15,91
C	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.377.139.718,-	232.787.465,-	16,90
15.	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Bidang Perhubungan	108.233.118,-	6.464.450,-	5,97
16.	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	169.690.000,-	30.561.000,-	18,01
17.	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut	117.067.000,-	14.944.000,-	12,77
18.	Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan	403.222.500,-	65.953.257,-	16,36

19.	Pelayanan Terminal dan Perparkiran	133.712.100,-	17.980.700,-	13,45
20.	Pelayanan Pemungutan Retribusi Daerah	445.215.000,-	96.884.058,-	21,76
D	PROG. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	60.075.000,-	0,-	0
21.	Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (Penunjang DAK)	60.075.000,-	0,-	0
E	PROG. PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	5.705.222.600,-	1.894.296.797,-	33,20
22.	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	670.000.000,-	8.406.550,-	1,25
23.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Penerangan Jalan Umum	4.735.222.600,-	1.859.088.047,-	39,26
24.	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (PHJD)	300.000.000,-	26.802.200,-	8,93
F	PROG. PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	322.300.100,-	46.507.640,-	14,43
25.	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	322.300.100,-	46.507.640,-	14,43
	JUMLAH	8.571.390.446,-	2.363.010.346,-	27,57

BAB III
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

3.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Triwulan I Tahun Anggaran 2020 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2016-2021 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan program dan kegiatannya.

Dari tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020 melaksanakan 6 Program dan 25 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.571.390.446,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.363.010.346,- dengan persentase capaian sebesar 27,57%. Sementara itu untuk capaian kinerja RPJMD 60,19 % (rendah) dan capaian keuangan RPJMD sebesar 55,66 % (rendah).

Sesuai dengan daftar terlampir :

Lampiran

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2020

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Output)	Target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan RKPd Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Berjalan (2020) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2019 (%)		SKPD Penanggung Jawab					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		13			14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		16	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																							
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																							
IX			URUSAN PERHUBUNGAN			90.407.918.819		42.552.472.268		8.511.315.446		2.414.110.346		-		-		-		-		2.414.110.346		44.966.382.614		
1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya pelayanan administrasi perkantoran (bin)	69.43	7.845.354.500	48	3.547.115.373	12	775.713.028	3	187.874.094	-	-	-	-	-	-	3.00	187.874.094	51	3.734.989.467	73.46	47.61	Dinas Perhubungan	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	458.693.000	48	417.298.422	12	108.000.000	3	26.381.014							3.00	26.381.014	51	443.679.436	70.83	96.73		
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	72	1.307.900.000	48	580.965.500	0	-									-	-	48	580.965.500	66.67	44.42		
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	72	390.400.000	48	409.509.000	12	191.200.000	3	29.980.000							3.00	29.980.000	51	439.489.000	70.83	112.57		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	72	276.581.000	48	127.783.500	12	44.268.928	3	6.832.941							3.00	6.832.941	51	134.616.441	70.83	48.67		
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	72	1.307.900.000	48	55.620.500	12	11.010.000	3	2.100.000							3.00	2.100.000	51	57.720.500	70.83	4.41		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	72	249.965.100	48	195.281.239	12	34.977.266	3	2.748.557							3.00	2.748.557	51	198.029.796	70.83	79.22		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72	515.573.400	48	211.749.551	12	38.320.232	3	2.255.023							3.00	2.255.023	51	214.004.574	70.83	41.51		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72	63.682.000	48	49.769.338	12	9.974.232	3	1.857.125							3.00	1.857.125	51	51.626.463	70.83	81.07		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	122.400.000	48	55.320.000	12	12.400.000	3	1.160.000							3.00	1.160.000	51	56.480.000	70.83	46.14		
			Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	72	202.150.000	48	130.692.700	12	39.265.600	3	6.129.200							3.00	6.129.200	51	136.821.900	70.83	67.68		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	72	1.419.650.000	48	503.599.433	12	173.151.228	3	36.350.400							3.00	36.350.400	51	539.949.833	70.83	38.03		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	72	1.062.200.000	48	482.180.000	12	59.000.000	3	13.300.000							3.00	13.300.000	51	495.480.000	70.83	46.65		
			Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Jumlah laporan (dok)	36	351.260.000	48	249.346.190	12	41.145.542	3	56.779.834							3.00	56.779.834	51	306.126.024	141.67	87.15		

						Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Alat Keselamatan (paket)	6	4.000.000.000	2	293.917.100	0					0		2,00	293.917.100	33,33	7,35		
						Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan		2	700.000.000	-	-	1	300.000.000		26.802.200			0	26.802.200	0,00	26.802.200	0,00	3,83	
9						Program peningkatan kelainan pencooperasian kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan yang layak jalan (unit)	533.295	5.870.431.045	115.895	4.623.209.638	7800	322.300.100	1370	46.507.640			1370	46.507.640	117265,00	4.669.717.278	21,99	79,55	Dinas Perhubungan
						Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang dilayani (unit)	47.000	2.572.033.840	27.124	1.324.812.433	6200	322.300.100	1370	46.507.640			1370	46.507.640	28494	1.371.320.073	60,63	53,32	
						Pengadaan Alat Uji Mekanis PKB	Jumlah Pengadaan alat uji mekanis PKB	1	3.298.397.205	1	3.298.397.205	0	-					0	-	1,00	3.298.397.205	100,00	100,00	
																					Rata-RataCapaian Kinerja	60,19	55,66	
																					Peringkat Kinerja	R	R	

Painan, 1 APRIL 2020

KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN



P. N. S. Sos. M.Si
NIP. 0710204191011002

3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

- a. Sarana transportasi yang masih kurang laik jalan untuk menjamin terselenggaranya lalu lintas angkutan jalan yang selamat dan nyaman.
- b. Angka/ tingkat kecelakaan masih relatif cukup tinggi, salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah masih kurangnya kelengkapan alat keselamatan lalu lintas angkutan jalan serta masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pengguna jalan akan pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas.
- c. Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah yang berdampak pada belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana di bidang Perhubungan.
- d. Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

BAB IV PENUTUP


Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini sebagai acuan untuk mengetahui sejauhmana program kegiatan telah dilaksanakan dan juga merupakan landasan penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya hasil evaluasi ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program - program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan di bidang perhubungan terutama lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur.

Demikian Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan-kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Painan, 03 April 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos. M.Si
197002041991011002